## Hal – Hal yang Dimakruhkan Tayamum

Beberapa hal yang dimakruhkan dalam tayamum ini akan kami sampaikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali: Dimakruhkan dalam bertayamum mengulang-ulang pengusapan. Juga atau hidung. Juga memasukkan debu ke dalam mulut menepuk debu lebih dari dua kali. Dan, juga meniup debu yang hanya sedikithingga debu itu tidak tersisa lagi, apabila dilakukan dan tidak tersisa debunya maka tepukannya wajib diulang untuk mengambil debu lainnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Dimakruhkan dalam tayamum berlebihan dalam pengambilan debu, karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan bertayamum adalah melaksanakan perintah syariat untuk meletakkan tangan di atas debu. Karena itu, makruh jika debu diambil dengan volume yang besar. Begitu juga dengan mengulang-ulang pengusapan pada setiap anggota tubuh yang ditayamu`mkan. Begitu juga dengan memperbaharui tayamum, meskipun dilakukan untuk shalat apa pun. Dan begitu juga dengan mengibas-ibaskan kedua tangan setelah pelaksanaan tayamum selesai.

Menurut madzhab Maliki: Dimakruhkan dalam tayamum melakukan pengusapan lebih dari satu kali. bersuara atau mengucapkan sesuatu selain dzikir. Dan, juga berlebihan ketika mengusap kedua tangan hingga Juga melebihi siku, yang biasa disebut dengan ghurrah dan tahjil dalam bab wudhu.

**Menurut madzhab Hanafi**: Dimakruhkan dalam tayamum mengulang- ulang pengusapan dan juga tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum.